

Refleksi Budaya Hukum Pelaku Usaha Pangan Pacsa Kebijakan Sertifikasi Halal

Soleh Hasan Wahid¹

¹*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*

¹*wahid@iainponorogo.ac.id*

Abstract: This research aims to fill the knowledge gap and offer novel insights into the implementation and legal conduct related to halal certification policies among players in the food industry in Indonesia. The study's value lies in the potential to provide useful recommendations to stakeholders like the government, certification agencies, and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), with the objective of increasing awareness and implementation of halal certification in Indonesia. Although halal certification regulations have been in place since 2014, there seems to be a discrepancy in awareness and comprehension among producers. The study aims to comprehend why there are varied levels of knowledge and compliance with halal certification regulations among producers and what factors contribute to these disparities. The researchers used a qualitative methodology and conducted in-depth interviews with seven business operators representing various sectors within the food industry. Their analysis delved into the legal culture theory to gain insight into producers' understanding and behavior regarding halal certification regulations. The research outcomes suggest a discrepancy in the level of halal certification regulation awareness among producers. Despite the existence of regulations since 2014, some producers remain noncompliant and uninformed of these rules. Besides, certain producers, dedicated to upholding product quality, might not wholly comprehend the protocol and procedures of halal certification. These results support earlier claims of an information deficiency among MSMEs and emphasize the crucial role of ongoing education and support for producers in the context of obtaining halal certification in Indonesia.

Keywords: Food industry, Halal certification, Halal regulations, Legal culture theory, MSMEs.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan menawarkan wawasan baru mengenai implementasi dan perilaku hukum terkait kebijakan sertifikasi halal di kalangan pelaku industri makanan di Indonesia. Nilai studi ini terletak pada potensi untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga sertifikasi, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun peraturan sertifikasi halal telah diberlakukan sejak tahun 2014, tampaknya terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan pemahaman di antara produsen. Studi ini bertujuan untuk memahami mengapa terdapat beragam tingkat pengetahuan dan

kepatuhan terhadap peraturan sertifikasi halal di antara produsen dan faktor apa yang berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Para peneliti menggunakan metodologi kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap tujuh pelaku usaha yang mewakili berbagai sektor dalam industri makanan. Analisis mereka menggali teori budaya hukum untuk mendapatkan pemahaman dan perilaku produsen mengenai peraturan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam tingkat kesadaran peraturan sertifikasi halal di kalangan produsen. Meskipun peraturan ini sudah ada sejak tahun 2014, beberapa produsen masih tidak mematuhi dan tidak mengetahui peraturan tersebut. Selain itu, produsen tertentu, yang berdedikasi untuk menjaga kualitas produk, mungkin tidak sepenuhnya memahami protokol dan prosedur sertifikasi halal. Hasil-hasil ini mendukung klaim sebelumnya mengenai kurangnya informasi di kalangan UMKM dan menekankan pentingnya peran pendidikan dan dukungan berkelanjutan bagi produsen dalam konteks memperoleh sertifikasi halal di Indonesia.

Kata Kunci: Industri makanan, Sertifikasi halal, Regulasi halal, Teori budaya hukum, UMKM.

PENDAHULUAN

Dalam industri pangan, kepastian kehalalan produk menjadi aspek yang sangat penting. Sertifikasi halal memegang peran krusial dalam memberikan bukti bahwa suatu produk telah memenuhi semua kriteria kehalalannya, memungkinkan produk tersebut untuk diperjualbelikan di masyarakat dengan keyakinan penuh bahwa sesuai dengan syariat Islam.¹ Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen diberikan jaminan dan kepercayaan, sehingga mereka dapat memilah makanan halal dengan lebih mudah.² Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memberikan nilai tambah pada produk, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).³ Dalam konteks bisnis, sertifikasi halal dapat menjadi pembeda yang meningkatkan daya saing produk di

¹ Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>, 16

² *Ibid*, 18

³ Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 322–332. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>

pasar, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan omset penjualan.⁴ Selain itu, dengan pendekatan yang tepat, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM tentang pentingnya memastikan proses produksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pemasaran.⁵

Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermaksud untuk memahami kesadaran hukum pelaku industri pangan terhadap sertifikasi halal. Ini penting karena kesadaran hukum yang baik akan mempengaruhi keputusan bisnis, termasuk pemilihan bahan baku, alat produksi, dan prosedur yang memastikan kehalalan produk. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki keyakinan lebih dalam memilih produk pangan yang benar-benar halal.

Dalam konteks ini, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan wawasan baru tentang implementasi dan perilaku hukum terhadap kebijakan sertifikasi halal di kalangan pelaku industri pangan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para stakeholder terkait, termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM sendiri, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan implementasi sertifikasi halal di tanah air.

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, terkait kesadaran hukum pelaku usaha industri pangan mengenai sertifikasi halal. Pendekatan sosio-legal dalam sertifikasi halal dapat membantu memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Pendekatan ini melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks, sehingga dapat melihat permasalahan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya

⁴ Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 6(6), 685–692. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>

⁵ *Ibid*, 686

Peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan tujuh pelaku usaha industri pangan di Kecamatan Geger. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi, pemahaman, dan pengalaman mereka terkait dengan program sertifikasi halal gratis. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses produksi pangan oleh pelaku usaha untuk memahami konsistensi dalam menjaga kehalalan produk. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga produk jadi.

Lokasi penelitian di Kecamatan Geger dipilih karena beberapa pelaku usaha di sana telah mengikuti program sertifikasi halal gratis, dengan sebagian di antaranya sudah memiliki sertifikat halal, sedang dalam proses pendaftaran, atau bahkan belum mendaftar.

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memahami data yang telah dikumpulkan. Peneliti memulai dengan merinci semua data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang muncul. Peneliti kemudian mencari pola dan hubungan antara kategori-kategori tersebut untuk memahami keseluruhan gambaran fenomena yang diteliti. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan mengkombinasikan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan valid.

Sertifikasi halal adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa produk telah sesuai dengan pedoman syariah. Proses sertifikasi ini dengan cermat memeriksa bahan-bahan, metodologi produksi, dan fasilitas penyimpanan suatu produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal. Di Indonesia, "Sertifikasi Halal" merupakan mekanisme sertifikasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi seperti makanan, minuman, dan produk lainnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sifat imperatif dari sertifikasi ini semakin diperkuat setelah

diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Halal No. 33 tahun 2014, yang menjadi persyaratan wajib di negara ini.⁶

Proses sertifikasi dimulai ketika produsen menyatakan minatnya dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal. Kemudian diikuti dengan peninjauan mendalam terhadap dokumen yang diajukan oleh lembaga sertifikasi. Untuk memverifikasi lebih lanjut integritas kehalalan produk, lembaga sertifikasi kemudian melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Setelah melakukan pemeriksaan, lembaga tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas status kehalalan produk. Jika produk tersebut sesuai dengan tolok ukur halal, sertifikat halal kemudian dikeluarkan, yang mengesahkan kepatuhan produk tersebut terhadap standar makanan Islam.⁷

Badan yang mengawasi proses sertifikasi yang ketat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memikul tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan nasional terhadap Undang-Undang Jaminan Halal, memperluas cakupannya hingga ke usaha mikro dan kecil. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menyaksikan perkembangan dalam proses sertifikasinya, yang mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan jaminan halal di negara ini.⁸

Beberapa penelitian telah dilakukan sehubungan dengan mekanisme dan efektivitas sertifikasi halal di Indonesia. Saefullah (2023) menemukan bahwa masih ada tingkat pemahaman yang rendah di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengajukan permohonan Program Sertifikat Halal gratis (SEHATI) pada tahun 2022. Hartati et al., (2023) menekankan pentingnya pendaftaran online dan peran bantuan pemerintah dalam memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ningrum (2022) lebih menekankan tantangan yang dihadapi UMKM dalam hal pengetahuan dan informasi, kecukupan ekonomi, aksesibilitas, dan fasilitas produksi. Shofie (2015) menyatakan bahwa

⁶ Anita Priantina dan Safeza Mohd Sopian, Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Voluntary menjadi Mandatory dalam *Jurnal Tasyri': Journal of Islamic Law*, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>

⁷ *Idem*, 50

⁸ *Idem*, 55

harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan pada saat pembahasannya terdahulu seyogyanya menjadi perhatian pada tataran praksis. Pendekatan filosofis pun hendaknya menjadi perhatian dalam menentukan perlu tidaknya penerapan hukum pidana dalam penegakan hukumnya.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa secara praktis, khususnya terkait dengan pelaku industri halal, masih cukup banyak ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut bisa disebabkan oleh faktor kebijakan, faktor pemahaman dari pelaku industri, maupun faktor kompleks lainnya. Berfokus pada tataran implementasi lapangan, dalam hal ini peneliti mencoba menelisik lebih dalam terkait perilaku hukum para pelaku industri pangan ketika dihadapkan pada regulasi maupun kebijakan sertifikasi halal.

Sehubungan dengan penggunaan teori budaya hukum kajian sertifikasi halal Moh. Karim et al., (2022) membuktikan bahwa kajian dengan pendekatan sosiologis cenderung mampu mengeksplorasi alasan UMKM di Madura mendaftar sertifikasi halal. Dalam risetnya Moh. Karim menyatakan bahwa masyarakat Madura sebagai masyarakat yang religius, taat dan patuh dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini agama Islam. Bentuk ketaatan yang terangkum dalam sebuah ungkapan yang populer, yaitu: "bhuppa', bhabbu', ghuru dan rato" (ayah, ibu, guru, dan pemimpin pemerintahan). Pemerintah, yang dikenal sebagai "rato" dan "ghuru" atau ulama dalam budaya Madura, membuat UMKM di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk mereka.

Budaya hukum adalah cara hidup masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Implementasi budaya hukum dalam masyarakat dapat membantu memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam budaya Madura, pemerintah yang dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di

kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya.⁹

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana budaya hukum ini mempengaruhi ketataan terhadap sertifikasi halal? Budaya hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sertifikasi halal. Salah satu pengaruhnya adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, khususnya kepatuhan terhadap ajaran Islam. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi budaya hukum dalam pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Di kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan, budaya Madura yang mengenal konsep *rato* dan *ghuru* atau ulama mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Sertifikasi halal sendiri, yang disebutkan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 168, memberi pengaruh terhadap pilihan dan pola konsumsi masyarakat, terutama umat muslim. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas konsumen dan produsen makanan di beberapa wilayah adalah Muslim, yang menjadi faktor pendukung penerapan sertifikasi halal. Selain itu, peningkatan pemahaman religiusitas dan budaya pada masyarakat dapat mendorong peningkatan dalam pengembangan pemahaman sertifikasi produk halal. Dari beberapa pengaruh budaya hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum yang kuat dan patuh terhadap ajaran agama Islam sangat berpengaruh terhadap penerapan sertifikasi halal. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam penerapan sertifikasi tersebut.¹⁰

Sampai pada tahap ini, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum dalam konteks sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, khususnya kepatuhan terhadap ajaran Islam, menjadi dasar penting yang menentukan sejauh mana masyarakat memandang sertifikasi halal sebagai suatu kebutuhan. Selanjutnya, pilihan dan pola konsumsi masyarakat, yang terpengaruh oleh referensi agama seperti yang disebutkan dalam

⁹ Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 6(6), 685–692. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>

¹⁰ *Ibid*, 175

Al Quran Surat Al Baqarah ayat 168, menunjukkan bagaimana sertifikasi halal dapat mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat, terutama bagi umat Muslim. Keberadaan mayoritas konsumen dan produsen makanan yang beragama Islam di beberapa wilayah juga menjadi indikator penting yang mendukung penerapan sertifikasi halal. Terakhir, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang terus meningkat seiring dengan peningkatan religiusitas dan pemahaman budaya, menandakan betapa krusialnya budaya hukum dalam mendukung penerapan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Tentang Regulasi Jaminan Produk Halal


Dalam aspek pengetahuan terkait program sertifikasi halal, berbagai temuan menarik muncul dari wawancara dengan produsen di berbagai industri. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, produk yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.

Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng mengakui belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Pengetahuan tersebut hanya diperoleh dari tawaran pendaftaran sertifikasi halal gratis oleh teman. Produsen Kripik Pare memiliki latar belakang sedikit berbeda; meskipun telah menerima penyuluhan tentang UMKM, ia tetap belum mengetahui mengenai peraturan khusus Jaminan Produk Halal.

Produsen Kue telah menunjukkan pengetahuan hukum yang lebih tinggi. Produsennya telah mengikuti penyuluhan di Dinas Kesehatan selama dua hari sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikasi halal. Sementara itu, Produsen Wedang Uwuh dan Produsen Kripik Sermier sama-sama telah mengikuti penyuluhan di Kemenag Kabupaten Madiun dan mengurus sendiri pendaftaran sertifikasi halalnya. Mereka mengetahui sejumlah peraturan terkait dan mematuhi ketentuan yang ada.

Namun, Produsen Stik Bawang dan Produsen Kue Kering mengakui bahwa mereka belum mengetahui peraturan terkait Jaminan Produk Halal. Mereka sering kali hanya mendapat informasi dari tawaran pendaftaran sertifikasi halal

gratis oleh teman. Produsen Kue Kering pun memiliki kondisi serupa dengan tidak mengetahui peraturan yang mengatur sertifikasi halal.



Berdasarkan visualisasi pada Gambar 1, ditemukan bahwa Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng, bersama dengan Produsen Kripik Pare, Produsen Stik Bawang, dan Produsen Kue Kering, umumnya belum mengetahui peraturan-peraturan hukum yang relevan. Sebaliknya, Produsen Kue, Produsen Wedang Uwuh, dan Produsen Kripik Sermier telah menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan dikategorikan sebagai mereka yang "Mengetahui" peraturan tersebut. Dari tujuh produsen yang disebutkan, mayoritas, yaitu empat di antaranya, masih belum mengetahui peraturan yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan produsen di Indonesia.

Pengetahuan Tentang Sertifikasi Halal dan Subtansinya

Dalam penelitian terkait sertifikasi halal dari aspek tujuan dan subtansinya, beberapa produsen menunjukkan pemahaman yang bervariasi.


Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng meskipun belum memiliki pemahaman formal mengenai peraturan hukum, namun memiliki kesadaran tentang tujuan dari sertifikasi halal. Hal serupa juga ditemukan pada Produsen Kripik Pare. Keduanya telah melakukan upaya mendaftarkan produk mereka, menunjukkan kesadaran hukum yang cukup tinggi meskipun belum sepenuhnya

memahami aspek formal dari peraturan tersebut (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Produsen Kue, berbeda dengan dua produsen sebelumnya, telah mengikuti penyuluhan dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang ada. Produsen ini memahami tujuan dan beberapa ketentuan dalam peraturan, meskipun dalam praktik, produsen ini belum sepenuhnya memanfaatkan kegunaan dari sertifikat halal (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Produsen Wedang Uwuh dan Produsen Kripik Sermier, keduanya menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum. Mereka telah mengikuti penyuluhan, mendaftarkan produk mereka, dan memahami tujuan dari sertifikasi halal. Kedua produsen ini juga telah merasakan keuntungan dari kepatuhan terhadap regulasi tersebut (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Namun, Produsen Stik Bawang dan Produsen Kue Kering masih memiliki kesenjangan dalam pemahaman mereka terhadap regulasi. Keduanya belum menunjukkan minat atau upaya untuk mendalami atau mematuhi peraturan yang ada.



Dalam konteks pengetahuan terhadap substansi hukum, mayoritas produsen di Indonesia menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi. Dari tujuh produsen yang disurvei, empat di antaranya, atau sekitar 57.1%, dikategorikan memiliki pemahaman atau "Mengetahui" substansi hukum. Sementara itu, tiga

produsen lainnya, yang mewakili 42.9%, masih berada dalam kategori "Tidak Mengetahui". Meskipun lebih dari setengah produsen telah memahami substansi hukum, angka ini tetap menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan edukasi hukum di kalangan produsen, terutama bagi mereka yang belum memahami sepenuhnya substansi hukum yang relevan dengan bidang usaha mereka.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari tujuh produsen yang diteliti, empat di antaranya memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi, sementara tiga lainnya masih perlu mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Ini menegaskan pentingnya penyuluhan dan edukasi bagi produsen untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.


Sikap Terhadap Sertifikasi Halal

Terkait dengan sikap terhadap sertifikasi halal, ditemukan variasi dalam pemahaman dan kesadaran hukum mereka. Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng, meskipun tidak pernah mendapat penyuluhan khusus tentang sertifikasi halal, telah memanfaatkan jaringan relasinya untuk memperoleh informasi seputar sertifikasi halal. Dengan demikian, ia tetap dikategorikan sebagai pelaku usaha yang peduli hukum.

Namun, Produsen Kripik Pare dan Produsen Kue menunjukkan kurangnya inisiatif dalam mengikuti perkembangan informasi seputar sertifikasi halal. Keduanya, meskipun memiliki akses informasi dari relasi, kurang proaktif dalam mencari tahu lebih lanjut. Ini menandakan bahwa mereka belum sepenuhnya peduli akan pentingnya mengikuti regulasi hukum yang ada (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Sebaliknya, Produsen Wedang Uwuh dan Produsen Kripik Sermier memiliki sikap kepedulian yang tinggi. Keduanya aktif mengikuti penyuluhan dan berupaya memaksimalkan keuntungan dari sertifikasi halal yang mereka miliki (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Sedangkan, Produsen Stik Bawang dan Produsen Kue Kering, meskipun berbeda dalam produk yang dihasilkan, memiliki persamaan dalam sikap mereka terhadap peraturan-peraturan hukum. Keduanya merasa bahwa usaha yang mereka jalankan bersifat kecil dan sampingan, sehingga mereka belum melihat kebutuhan untuk mengikuti program-program UMKM atau peraturan hukum lainnya yang relevan (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).



Dalam konteks sikap terhadap sertifikasi halal, sejumlah produsen di Indonesia menunjukkan reaksi yang berbeda. Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng, Produsen Kripik Pare, Produsen Kue, dan Produsen Stik Bawang cenderung abai terhadap pentingnya sertifikasi halal (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022). Meskipun mereka memiliki relasi yang memungkinkan akses informasi, namun, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bersikap pasif dan kurang berinisiatif dalam proses sertifikasi. Di sisi lain, Produsen Wedang Uwuh, Produsen Kripik Sermier, dan Produsen Kue Kering menunjukkan sikap yang lebih peduli (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022). Mereka tidak hanya aktif mengikuti informasi terkait sertifikasi halal tetapi juga berinisiatif dalam mengikuti prosedur yang diperlukan. Meskipun ada produsen yang sudah sadar akan pentingnya sertifikasi halal, masih ada yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut agar meningkatkan kesadaran mereka.

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap hukum di kalangan produsen masih variatif. Beberapa produsen memiliki sikap hukum yang tinggi dan proaktif mengikuti perkembangan, sementara yang lain memandang usahanya sebagai kegiatan sampingan dan kurang memperhatikan aspek hukum. Kesadaran ini penting untuk ditingkatkan agar setiap produsen dapat mematuhi peraturan dan meningkatkan kredibilitas usahanya di mata konsumen.


Perilaku Sehubungan dengan Kualitas Produk Halal

Pola perilaku hukum dari para produsen memberikan gambaran menarik tentang bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dalam konteks hukum. Meskipun beberapa di antaranya kurang mengetahui tentang regulasi tertentu, tetapi mereka tetap berkomitmen menjaga kualitas produk yang mereka produksi.

Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng, misalnya, mungkin belum sepenuhnya memahami regulasi tentang Jaminan Produk Halal, namun ia tetap berdedikasi untuk memastikan produknya berkualitas baik, dari proses produksi hingga distribusi. Hal serupa juga ditemukan pada Produsen Kripik Pare, yang meskipun kurang mengetahui tentang Jaminan Produk Halal, tetapi tetap berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas dalam produksinya (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Produsen Kue, Wedang Uwuh, dan Kripik Sermier menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum, yang tercermin dalam praktik bisnis mereka. Mereka tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi juga memastikan bahwa produk yang mereka jual sesuai dengan standar hukum yang ada (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).

Sementara itu, Produsen Stik Bawang dan Produsen Kue Kering mungkin belum sepenuhnya memahami aspek hukum tertentu, namun mereka tetap berupaya menjaga kualitas produk mereka. Meskipun belum mengetahui peraturan tertentu, dedikasi mereka untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas menunjukkan budaya hukum dalam prakteknya (Hasil Wawancara dengan 7 Pelaku Usaha, Madiun, 29 November 2022).



Dalam konteks Pola Perilaku Hukum, beberapa produsen menunjukkan kepatuhan yang bervariasi terhadap regulasi yang ada. Produsen Kue, Produsen Wedang Uwuh, dan Produsen Kripik Sermier menunjukkan perilaku yang taat karena mereka paham akan regulasi tersebut. Mereka memanfaatkan ilmu yang mereka dapat dari penyuluhan untuk menjaga kualitas produk mereka.

Sebaliknya, Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng, Produsen Kripik Pare, Produsen Stik Bawang, dan Produsen Kue Kering termasuk dalam kategori yang taat tetapi tidak paham. Meskipun mereka mungkin kurang paham tentang regulasi Jaminan Produk Halal, mereka tetap menjaga kualitas produk mereka dengan baik.

Kesimpulannya, mayoritas produsen tetap menjaga kualitas produk mereka meskipun pemahaman mereka tentang regulasi mungkin berbeda. Ini menunjukkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan untuk produsen agar mereka lebih memahami dan mematuhi regulasi yang ada.

Dari tujuh produsen yang disebutkan, semuanya menunjukkan ketaatan terhadap aspek kehalalan produk dalam praktik bisnis mereka. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan menghormati hukum, sambil tetap memprioritaskan kualitas produk untuk konsumen. Kesadaran hukum ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan kesuksesan bisnis jangka panjang di pasar yang semakin kompetitif.

Analisis

Hasil dari penelitian ini mengungkap sejumlah fakta menarik mengenai kesadaran dan pemahaman produsen terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah diberlakukan sejak 2014, masih ada produsen yang belum mengetahui atau memahami sepenuhnya peraturan ini. Hal ini menunjukkan ada celah informasi dan edukasi yang perlu diatasi, terutama di kalangan UMKM yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dibandingkan dengan perusahaan besar.

Selain itu, temuan ini juga menegaskan pentingnya penyuluhan dan edukasi bagi produsen. Meskipun ada beberapa produsen yang telah mengikuti penyuluhan dan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi, masih ada yang belum memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa penyuluhan saja tidak cukup; pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan produsen tidak hanya memahami tetapi juga mengimplementasikan regulasi dengan benar.

Dari sisi sikap dan perilaku, walaupun ada produsen yang belum memiliki pemahaman penuh tentang regulasi, mereka tetap berkomitmen untuk memproduksi barang berkualitas tinggi. Ini menunjukkan adanya integritas di kalangan produsen, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi untuk memastikan produk tidak hanya berkualitas tetapi juga memenuhi standar halal.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini mempertegas pentingnya sertifikasi halal di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal tidak hanya memenuhi tuntutan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis produsen.

Dengan demikian, peneliti menggarisbawahi bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal di kalangan produsen di Indonesia, dan solusi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai kesadaran dan pemahaman produsen terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Dalam konteks literatur yang ada, temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Saefullah (2023), yang menemukan adanya kesenjangan pengetahuan di kalangan UMKM mengenai sertifikasi halal. Meskipun ada peraturan yang telah diberlakukan sejak 2014, tampaknya pemberitaan dan edukasi mengenai peraturan tersebut belum merata, terutama di kalangan UMKM.

Lebih lanjut, temuan ini juga memperkuat penelitian oleh Moh. Karim et al. (2022) yang menekankan pentingnya budaya dan religiusitas dalam mendorong produsen untuk mematuhi sertifikasi halal. Namun, sementara Moh. Karim menyoroti bagaimana budaya di Madura mempengaruhi produsen untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka, penelitian ini menunjukkan variasi sikap terhadap sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun budaya dan religiusitas memainkan peran penting, masih ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan produsen, seperti akses informasi, pemahaman peraturan, dan persepsi keuntungan bisnis dari sertifikasi halal.

Sementara itu, penelitian Ningrum (2022) menekankan tantangan yang dihadapi UMKM dalam hal pengetahuan, informasi, dan fasilitas produksi. Temuan dari penelitian ini mendukung argumen Ningrum, dengan menunjukkan bahwa meskipun ada produsen yang berdedikasi menjaga kualitas produk, mereka masih belum memahami sepenuhnya peraturan dan prosedur sertifikasi halal.

Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa literatur sebelumnya, peneliti juga menemukan faktor baru sehubungan dengan pemahaman kita mengenai perilaku produsen terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Peneliti menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengedukasi dan mendukung produsen, khususnya UMKM, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga mendapat manfaat penuh dari sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, kesadaran, pemahaman dan budaya hukum produsen terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia masih lemah, meskipun regulasi telah ada sejak tahun 2014. Meski budaya dan religiusitas memainkan peran kunci dalam penerapan sertifikasi halal, faktor lain seperti akses informasi dan persepsi keuntungan bisnis juga mempengaruhi keputusan produsen. Terlebih lagi, meskipun ada produsen yang berkomitmen tinggi terhadap kualitas produk, belum tentu mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sertifikasi halal. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih holistik dalam edukasi dan dukungan bagi produsen, khususnya UMKM, agar mereka tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga memahami dan memanfaatkan manfaat penuh dari sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 322–332.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>
- Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 6(6), 685–692.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>
- Anita Priantina dan Safeza Mohd Sopian, Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Voluntary menjadi Mandatory dalam *Jurnal Tasyri': Journal of Islamic Law*,
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal

Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.

<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>

Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022).

Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17.

<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>